



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 078/I3/OT/2011

Tentang
PEMBENTUKAN
SATUAN KERJA PENGELOLA ASRAMA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program multi budaya khususnya bagi mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama (TPB) Program Pendidikan Sarjana, dan untuk membantu menyediakan fasilitas pemondokan serta meningkatkan kesejahteraan mahasiswa pada umumnya, selama ini IPB telah menyediakan fasilitas pemondokan bagi mahasiswa baik berupa Asrama Mahasiswa TPB, Asrama Mahasiswa Program Sarjana Reguler maupun fasilitas pemondokan lainnya;
- b. bahwa dengan terbatasnya kapasitas tampung dari Asrama Mahasiswa yang tersedia, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas Asrama Mahasiswa sebagai aset IPB perlu terus dilakukan, dan pengelolaan serta penggunaannya perlu dilakukan secara terpadu, tepat sasaran dan optimal;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan untuk membantu Kepala Asrama dalam mengembangkan serta mengelola Asrama Mahasiswa di lingkungan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk satuan kerja pengelola Asrama Mahasiswa IPB, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 241/I3/KP/2009 tentang Penugasan Kepala Asrama Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 14/I3/KM/2010 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Reguler IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Satuan Kerja Pengelola Asrama Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang terdiri atas :
1. Sekretariat Asrama Mahasiswa IPB;
 2. Bidang Pembinaan Akademik dan Multi Budaya;
 3. Bidang Pengelolaan Properti;
 4. Bidang Pengelolaan Fasilitas.
- Kedua : Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, dan pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh serta bertanggungjawab kepada Kepala Asrama Mahasiswa IPB;
- Ketiga : Mahasiswa penghuni pada setiap Asrama Mahasiswa IPB, dapat menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan berupa peningkatan kompetensi dan *soft skill* dengan membentuk Pengurus Mahasiswa Penghuni Asrama;
- Keempat : Untuk membantu Pengurus Mahasiswa Penghuni Asrama dalam mengarahkan penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul terkait dengan hubungan antar mahasiswa penghuni asrama, pada setiap Asrama Mahasiswa IPB ditunjuk satu orang atau lebih *Senior Resident* sesuai dengan kebutuhan. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pembinaan *Senior Resident* dilakukan oleh Dosen Pembina. Penunjukan *Senior Resident* dan Dosen Pembina/Koordinator Dosen Pembina dilakukan oleh Kepala Asrama Mahasiswa IPB;
- Kelima : Tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 31 Mei 2011
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;


di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 078/I3/OT/2011

Tanggal : 31 Mei 2011

Tentang : Pembentukan Satuan Kerja Pengelola Asrama Mahasiswa Institut Pertanian Bogor



Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003